

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi pajak yang pertama dilaksanakan pada akhir tahun 1983 dengan harapan pajak dapat menjadi sumber utama Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berkesinambungan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia memaparkan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 sebesar Rp1.332,06 triliun atau mencapai 84,44% dari target APBN yang ditetapkan Rp1.577,56 triliun, bahkan penerimaan pajak tersebut memberikan kontribusi sebesar 68,06% terhadap keseluruhan penerimaan APBN tahun 2019. Penerimaan pajak juga menunjukkan pertumbuhan nominal sebesar Rp18,74 triliun atau 1,43% dari realisasi APBN tahun 2018. Target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN tahun 2020 sebesar Rp1.642,57 triliun dipastikan dapat tercapai dengan upaya perluasan basis pajak melalui peningkatan kepatuhan sukarela para Wajib Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Pajak terbagi dalam beberapa sektor, salah satunya diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Potensi penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia cukup besar mengingat banyaknya sektor bisnis yang sedang berkembang, seperti sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2019 sekitar 98,7% atau mencapai lebih dari 59 juta unit sektor bisnis di Indonesia termasuk dalam usaha mikro, hal ini menjadikan UMKM sebagai bagian yang paling signifikan dalam tulang punggung perekonomian negara.

Pemerintah melakukan upaya peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak khususnya dari sektor UMKM dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan Pajak Penghasilan bersifat final dengan tarif sebesar satu persen atas peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun. Peraturan tersebut rupanya menimbulkan kontra bagi sebagian Wajib Pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto sangat rendah, karena jika sebelumnya suatu UMKM tidak terutang pajak atau nihil saat mengalami kerugian, dengan adanya peraturan ini Wajib Pajak harus tetap menyeter sebesar satu persen dari peredaran bruto yang diperoleh tanpa memperhatikan laba atau rugi di akhir tahun.

Kelemahan dari PP Nomor 46 Tahun 2013 kemudian diperbaiki oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penghasilan yang diterima Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto tertentu yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dikenai Pajak Penghasilan bersifat final dengan tarif sebesar 0,5%. Penurunan tarif yang ditetapkan dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan masyarakat dengan tidak memberatkan dan memberikan keadilan bagi setiap Wajib Pajak UMKM.

PT ABC merupakan Wajib Pajak Badan UMKM yang bergerak dalam bidang jasa *Ground Handling*, peredaran bruto yang diperoleh selama satu tahun kurang dari Rp4,8 miliar tetapi PT ABC memilih untuk menyelenggarakan pembukuan, hal ini memenuhi kriteria PP Nomor 46 Tahun 2013 yang kemudian diganti menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018. PT ABC harus memenuhi kewajiban perpajakannya dengan *Self Assessment System* yang meliputi proses perhitungan Pajak Penghasilan, proses penyetoran Pajak Penghasilan, serta proses pelaporan SPT Tahunan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak ditangani berdasarkan pengetahuan umum yang dimiliki oleh staf akuntansi, sehingga PT ABC mengalami kesulitan dalam manajemen perpajakannya. PT ABC kemudian menunjuk Kantor Konsultan Pajak Wilsary untuk membantu perusahaan dalam menyelenggarakan pembukuan dan pemenuhan kewajiban perpajakan tahunan. KKP Wilsary menyusun rencana kerja dalam memenuhi jasa yang diberikan kepada PT ABC untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menyusun laporan akhir yang berjudul **Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak Badan UMKM PT ABC Tahun 2018** oleh KKP Wilsary.

1.2 Rumusan Masalah

Pertanyaan penulis yang dapat dirumuskan dari uraian diatas:

1. Bagaimana profil umum PT ABC dan rencana kerja KKP Wilsary?
2. Bagaimana proses perhitungan Pajak Penghasilan UMKM PT ABC?
3. Bagaimana proses penyetoran Pajak Penghasilan UMKM PT ABC?
4. Bagaimana proses pelaporan SPT Tahunan PT ABC?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah:

1. Menguraikan profil umum PT ABC dan rencana kerja KKP Wilsary.
2. Menguraikan proses perhitungan Pajak Penghasilan UMKM PT ABC.
3. Menguraikan proses penyetoran Pajak Penghasilan UMKM PT ABC.
4. Menguraikan proses pelaporan SPT Tahunan PT ABC.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya tentang proses kerja Kantor Konsultan Pajak, proses pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak Badan UMKM, serta bermanfaat sebagai referensi untuk pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembahasan dalam laporan akhir.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi penulis untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
2. Manfaat bagi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor sebagai acuan untuk para mahasiswa dalam penyusunan karya tulis dan mengembangkan keterampilan membaca yang efektif.
3. Manfaat bagi KKP Wilsary sebagai masukan dan saran untuk kemajuan kantor konsultan di masa yang akan datang.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies